



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**DAENG PATAANG**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT003/RW001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Bahtiar Effendy, beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 17, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor Reg: 24/Pendaftaran/2022/PN.Slr pada tanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang bermohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 19 September 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Daeng Pataang, sehari-hari dipanggil Dempa atau Dempa Taang;
2. Bahwa ijazah sekolah Pemohon, yaitu pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06 OA oa 0134481 tertanggal 21 Mei 1986 dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (Madrasah menengah Tingkat Pertama) Nomor: E.IV/t/MTs-40910320/89 tertanggal 17 Juni 1989 serta Ijazah Paket C Setara



Sekolah Menengah Atas Nomor: 19PC1300133 tertanggal 7 Januari 2008, masing-masing tertera Nama Pemohon "DAENG PATMNG", demikian pula pada Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 17/II/Tahun 2022/Setda tanggal 11 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pekerja Harian Lepas di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, tertera nama Pemohon "DAENG PATAANG";

3. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 7301012004090006 tertanggal 07 Januari 2022 dan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7301011008690001 tertanggal 10 Januari 2022 serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor Induk Kependudukan: 7301011008690001 tertanggal 07 September 2022. masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tertera Nama Pemohon "DEMPA TAANG";
4. Bahwa dengan adanya perbedaan Nama Pemohon yang tertera pada ketiga Ijazah sekolah maupun pada Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor: 17/1/Tahun 2022/Setda tanggal 11 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pekerja Harian Lepas di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut pada poin 2 di atas dengan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut pada poin 3 di atas, menghambat dan menyulitkan Pemohon untuk kelengkapan bahan administrasi pada Daftar Tenaga Honorer K2 yang akan dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta yang mengharuskan adanya lampiran fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Akta Kelahiran, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai syarat;
5. Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut di atas, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar kiranya berkenan menetapkan penyesuaian Nama Pemohon "DEMPA TAANG" pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kutipan Akta Kelahiran disesuaikan menjadi "DAENG PATAANG" sebagaimana yang tertera di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06 OA oa 0134481 tertanggal 21 Mei 1986, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (Madrasah menengah Tingkat Pertama) Nomor: E.IV/t/MTs-40910320/89 tertanggal 17 Juni 1989, dan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Nomor: 19PC1300133 tertanggal 7 Januari 2008 serta Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:17/1/Tahun 2022/Setda tanggal 11 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pekerja Harian Lepas di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar;

6. Bahwa Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama sebagai pemilik nama baik yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7301012004090006 tertanggal 07 Januari 2022 dan Akta Kelahiran Nomor: 7301011008690001 tertanggal 10 Januari 2022 serta Kartu Tanda penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan: 7301011008690001 tertanggal 07 September 2022 maupun yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SO) Nomor :06 OA oa 0134481 tertanggal 21 Mei 1986, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Menengah Tingkat Pertama) Nomor: E.IV/t/MTs-40910320/89 tertanggal 17 Juni 1989, Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Nomor: 19PC1300133 tertanggal 7 Januari 2008 serta pada Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor:17/1/Tahun 2022/Setda tanggal 11 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pekerja Harian Lepas di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga Permohonan Penetapan berdasar untuk dikabulkan;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian nama karena sangat dibutuhkan untuk perbaikan Nama Pemohon menjadi "DAENG PATAANG" pada Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran milik Pemohon sebagai bahan pelengkap berkas administrasi yang diprasyaratkan dan pengiriman ke Badan Kepegawaian Negara terakhir paling lambat tanggal 30 September 2022;

Berdasarkan hal-hal di atas pemohon berharap kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon disesuaikan dari "DEMPA TAANG" menjadi "DAENG PATAANG" pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Selayar untuk mengirimkan salinan Surat Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dan dilakukan penyesuaian nama Pemohon sesuai isi Penetapan ini;
4. Menetapkan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Selayar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian atas terkabulnya permohonan Pemohon kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7301011008690001 atas nama Dempa Taang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 7301012004090006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 7 Januari 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-10012022-005 tertanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Drs. Andi Patonrangi Pasbal selaku Pegawai Pencatat Sipil yang menerangkan di Silolo Selayar pada tanggal 2 Januari 1970 telah lahir Dempa Taang anak laki-laki dari Ayah Makka dan Ibu Marialang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 19 Silolo pada tanggal 21 Mei 1986, Daeng Pataang lahir di Silolo Selayar pada tanggal 2 Januari 1970 anak dari Makka, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Bontotiro pada tanggal 17 Juni 1989, Daeng Pataang lahir di Silolo Selayar pada tanggal 2 Januari 1970 anak dari Makka, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang PLS, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Selayar pada tanggal 7 Januari 2008, Daeng Pataang lahir di Silolo Selayar pada tanggal 2 Januari 1970 anak dari Makka, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor:17/1/Tahun 2022/Setda tanggal 11 Januari 2022 tentang

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pekerja Harian Lepas di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah disegel atau *nazegelen* oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Saksi Hatija dan Saksi Nur Ati Dg. Memang;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Hatija yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT003/RW001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Dempa Taang menjadi nama Daeng Pataang;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon karena ingin disesuaikan dengan Ijazah Pemohon dan sebagai syarat untuk keperluan administrasi Pemohon yang akan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Nur Ati Dg. Memang yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT003/RW001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Dempa Taang menjadi nama Daeng Pataang;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon karena ingin disesuaikan dengan Ijazah Pemohon dan sebagai syarat untuk keperluan administrasi Pemohon yang akan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 43-48 dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon" dan berdasarkan Pasal 17 KUHPdata yang menyatakan bahwa "setiap orang dianggap bertempat tinggal di mana dia terutama hidupnya atau di mana ia menempatkan pusat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya”;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT003/RW001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dibuktikan dengan Bukti P-1 dan keterangan Para Saksi yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Dempa Taang menjadi nama Daeng Pataang disesuaikan dengan Bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat Bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT003/RW001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dibuktikan dalam Bukti P-1 serta dikuatkan oleh keterangan Para Saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Dempa Taang menjadi nama Daeng Pataang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Dempa Taang menjadi nama Daeng Pataang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap poin permohonan Pemohon apakah cukup berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum nomor 1 (satu) Pemohon yaitu “mengabulkan permohonan Pemohon” baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 2 (dua), yaitu “Menetapkan nama Pemohon disesuaikan dari “DEMPA TAANG” menjadi “DAENG PATAANG” pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran milik Pemohon” apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dari Petitum nomor 2 (dua) Pemohon ini adalah meminta kepada Pengadilan Negeri Selayar untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Dempa Taang menjadi nama Daeng Pataang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa pada pokoknya elemen data dinamis yang salah satunya yaitu nama dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan pada pokoknya bahwa elemen data statis yaitu tempat, dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah Pemohon ingin mengubah nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Dempa Taang menjadi nama Daeng Pataang, di samping itu juga Pemohon ingin menyesuaikan berbagai dokumen Pemohon yang lain agar terdapat kesamaan dan demi kepastian hukumnya dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Dempa Taang menjadi nama Daeng Pataang, karena perbaikan dan perubahan pada Akta Kelahiran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam urusan adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Dempa Taang menjadi nama Daeng Pataang, sesuai pada fakta hukum pada Bukti P-1 sampai dengan P-7 yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap bahwa permohonan ini bertujuan untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu atau untuk melakukan penyelundupan hukum, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini, sehingga permohonan ini berdasar hukum dan cukup beralasan hukum untuk Petitum nomor 2 (dua) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 3 (tiga), yaitu "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Selayar untuk mengirimkan salinan Surat Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dan dilakukan penyesuaian nama Pemohon sesuai isi Penetapan ini" apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon merupakan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang sehingga wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian / perubahan nama Pemohon tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar atau instansi lainnya yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa kependudukan Pemohon berupa penggantian nama Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Petitum nomor 3 (tiga) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 4 (empat), yaitu "Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku" apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon sendiri, dan terlepas dari permohonan ini dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian ataupun ditolak, maka patutlah agar Pemohon dibebankan segala biaya yang timbul atas permohonan ini, yang nominalnya akan ditentukan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua) dan 4 (empat) dikabulkan, sedangkan Petitum nomor 3 (tiga) ditolak, maka Petitum nomor 1 (satu), di mana Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua Petitum dikabulkan, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dengan perubahan redaksional pada Petitum Pemohon;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri "Permendagri" Nomor 74 Tahun 2015, Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) atau HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN:**

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama **DEMPA TAANG** menjadi nama **DAENG PATAANG**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh Yasir Adi Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Said Umar selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Said Umar

Yasir Adi Pratama, S.H.

## Perincian biaya:

|                                  |    |                  |
|----------------------------------|----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran             | Rp | 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses                  | Rp | 100.000,00       |
| 3. Biaya Redaksi                 | Rp | 10.000,00        |
| 4. Biaya Materai                 | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah                           | Rp | 150.000,00       |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) |    |                  |